

Rekomendasi Kebijakan Peran Pembiayaan dalam Mendukung Implementasi SPM Bidang Kesehatan Akibat Bencana Alam Di Daerah

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Ringkasan Eksekutif

Peran pembiayaan kesehatan dalam implementasi SPM kesehatan bidang bencana masih belum prioritas, meskipun SPM tersebut merupakan menjadi urusan pemerintahan wajib terhadap pelayanan dasar sebagai prioritas daerah, sesuai amanah undang-undang No.23/2014, tentang Pemerintahan Daerah dan dukungan pedanaan, sesuai amanat PP No.2/2018 tentang Standart Pelayanan Minimal. Permendagri No.59/2021, menjelaskan SPM kesehatan bidang bencana merupakan tanggung jawab provinsi. Disisi lain ada pembagian status keadaan darurat bencana, sesuai UU No.24/2007 tentang penanggulangan bencana, dibagi 3 yaitu status bencana level kabupaten, provinsi dan nasional. Pada status bencana level kabupaten/kota, maka hanya kabupaten/kota yang bertanggung jawab menanggulangi bencana tersebut bukan provinsi, sehingga SPM bencana tidakbisa dilaksanakan. Atas dasar itu, maka perlu disampaikan rekomendasi kebijakan peran pembiayaan kesehatan dalam mendukung implementasi SPM Bidang Kesehatan Akibat Bencana Di Daerah dari hasil kajian lapangan.

Solusi, agar peran pembiayaan dalam implementasi SPM Kesehatan bidang bencana memenuhi amanat Permendagri 59/2021 adalah mewajibkan SPM tersebut sebagai program prioritas daerah dengan didukung pembiayaan dengan jumlah yang cukup dan tepat alokasi. Revisi Permendagri No.59/2021, pasal 3 huruf c tentang penanganan bencana tanggung jawab provinsi harus menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, hal ini sesuai ketentuan BPBD kabupaten/kota bertanggung jawab penanggulangan bencana di level status bencana Kabupaten/Kota. Atau perlu ada pedoman/SOP pembagian tugas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Alternatif rekomendasi kebijakan peran pembiayaan yang ditujukan untuk :

- 1.Rekomendasi Kebijakan untuk Kementerian Dalam Negeri
 - Revisi Permendagri No.59/2021, pasal 3 huruf c pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi (kata provinsi diganti kabupaten/kota)
 - Atau membuat buku pedoman dan SOP pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakanpengendalian bencana.
2. Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Pusat (Pusat Krisis Kesehatan di Kemenkes RI)

- Mensosialisasikan SPM kesehatan bidang bencana kepada pemerintah daerah, agar daerah melaksanakan 2 aspek penanggulangan bencana sesuai Permendagri No.59/2021 yaitu pra krisis kesehatan dan saat tanggap darurat krisis kesehatan.
- Advokasi pada pemerintah daerah, agar SPM kesehatan bidang bencana menjadi prioritas dengan dukungan pendanaan yang cukup jumlah dan tepat alokasi.

Pengantar

Pelaksanaan SPM Kesehatan bidang bencana sesuai Permendagri No.59/2021, tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak dasar warga negaranya yang berportensi/terdampak bencana alam. Oleh karena itu UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan SPM sebagai prioritas kegiatan. Daerah juga dituntut membuat penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran, sesuai amanat PP No.2/2018 tentang Standart Pelayanan Minimal. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan SPM sesuai pasal 5-10 dapat dijatuhi sanksi administrative (PP No.2/2018). Organisasi penanggulangan bencana di daerah mengadopsi klaster penanggulangan bencana daerah sesuai SK Kepala BNPB No.173 Tahun 2014, tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana. Ada 8 klaster penanggulangan bencana di daerah yaitu kalster kesehatan, ekonomi, pencarian dan penyelamatan, logistik, pengungsian dan perlindungan, pendidikan, sarana dan prasarana, pemulihan dini dan pemetaan. Kabupaten/kota mendapat kewenangan melaksanakan penanggulangan bencana bila status /level bencana kabupaten/kota (UU No.24/2007).

Atas dasar itu, maka urgensi SPM kesehatan bidang Bencana sebagai program prioritas daerah sangat penting diwujudkan, mengingat posisi geografis, Indonesia memiliki 13 persen gunung berapi dunia yang masih aktif (Sadewo dkk, 2021) berpotensi menimbulkan bencana alam. Bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, epidemi/wabah penyakit/zoonosis, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara multi bencana alam (Yana dkk.2018: Yana MS,2018 : Fanani A,2021). Kasus terbaru bulan Nopember 2022 bencana tanah longsor di Kabupaten Cianjur menyebabkan kerugian harta benda dan banyak jiwa yang hilang hingga mencapai 268 orang, ribuan rumah rusak berat, dan puluhan gedung mengalami kerusakan

Diskripsi Spesifik Masalah

Pemerintah daerah masih belum melaksanakan penanggulangan bencana sesuai amanat undang undang seperti mengutamakan kegiatan pra krisis kesehatan (promotif dan preventif dan tidak mendapat sanksi administrasi sesuai PP No. 2. tahun 2018 Form pelaporan SPM sesuai Permendagri 59/2021, seperti form 2.A.1, form 2B3, form 2.B.1, form 2B2, form 2C1. form 2C2 belum terisi, hanya form 2D1 saja yang terisi.

Hasil Konfirmasi Di daerah terhadap Implemenatsi SPM Kesehatan Bidang Bencana

Hasil konfirmasi lapangan di Provinsi Jawa Timur, NTB dan Banten, terhadap tata kelola penanggulangan bencana antaranya :

Tabel.1. Regulasi di Provinsi Untuk Penanggulangan Bencana di Daerah

| No | Regulasi | | |
|----|---|---|---|
| | Prov Jawa Timur | Prov NTB | Prov Banten |
| 1 | Pergub Jatim No. 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur | Pergub NTB No.32 Tahun 2022, tentang SPM Pemda Prov NTB | Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten |
| 2 | Pergub Jatim No. 23 Tahun 2022 tata cara penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga | SK Gubernur NTB No: 069-33 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana 3Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana SPM Pemerintah Prov NTB | Keputusan Kadinkes Provinsi Banten Nomor 443.32/067.lm/ii/2013 tentang Tim Gerak Cepat (TGC) |
| 3 | SK Kadinkes Prov No.440/1021/KPTS/102.4/2019 tentang sub klaster di Dinkes dsertai tufoksi. | SK Kepala Dinas Kesehatan No : 15/821 Tahun 2022 Tim Penerapan SPM Dinas Kesehatan Provinsi NTB | SK Kadinkes Prov. Banten Nomor 821/0232/krs-P2P tentang Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di Provinsi Banten |
| 4 | Sop ada No.102/102/2017 tentang mekansime (tatakelola) pengajuan anggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan tanggab darurat | | |

Koordinasi berjalan dengan dikordinir oleh BPBD dengan anggota klaster sesuai Keputusan Ka. BNPB No.173 Tahun 2014, tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana



Sumber SK.Kepala BNPB No.173 Tahun 2014

Gambar 1. Komponen Klaster Kesehatan di Daerah

Koordinasi sebatas kegiatan kemanusiaan dalam kegiatan tanggab darurat yaitu menolong dan menyelamatkan korban bencana. Kegiatan kemitraan, sebatas keaktifan mengikuti rapat yang dikordinir BPBD/kepala daerah. Sinergisitas koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih belum terlaksana, sehingga provinsi belum memiliki data pemetaan jumlah SDM di faskes dan pemetaan penduduk di wilayah berpotensi bencana. Akibatnya 8 form pelaporan SPM provinsi, sesuai Permendagri 59/2021 belum terisi, seperti, form 2.A.1, form 2B3, form 2.B.1, form 2B2, form 2C1, form 2C2, form 2D1,

Alternatif Rekomendasi Kebijakan Peran Pembiayaan

Alternatif rekomendasi kebijakan, agar peran pembiayaan dalam implementasi SPM kesehatan bidang bencana dapat terpenuhi sesuai amanat undang-undang, yaitu

1. Rekomendasi Kebijakan untuk Kementerian Dalam Negeri

- Penting untuk melakukan revisi Permendagri No.59/2021, pasal 3 huruf c pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi (kata provinsi diganti kabupaten/kota), agar SPM tersebut dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota. Hal ini penting, karena status bencana umumnya di level Kabupaten/kota, sehingga menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan kebijakan di BPBD, bahwa jika status bencana level kabupaten/kota, maka BPBD kabupaten/kota yang bertanggung jawab.
- Membuat buku pedoman/SOP pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengimplementasi SPM Kesehatan bidang bencana tersebut.
- Memperkuat Sekretariat Bersama SPM Pusat di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPM

2. Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Pusat (Kemendagri dan Pusat Krisis Kesehatan di Kemenkes RI)

- Mensosialisasikan SPM kesehatan bidang bencana kepada pemerintah daerah, agar daerah memahami penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sesuai Permendagri No.59/2021, meliputi kegiatan pra krisis kesehatan dan saat tanggap darurat krisis kesehatan. Dan peerpan sanksi administrative bagi daerah yang tidak melaksanakan.
- Advokasi ke pemerintah daerah provinsi, agar SPM tersebut menjadi program prioritas yang didukung dengan anggaran yang cukup jumlah dan tepat alokasi.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Surat Keputusan Ka. BNPB No.173 Tahun 2014. BNPB tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana. 2014.Jakarta
- Fanani A, detiknews. Banyuwangi Masuk 8 Kab Potensi Tsunami Risiko Tinggi, Ini yang Dilakukan BPBD (Internet]. detiknews. 2021 [dikutip 25 Juli 2021]. Tersedia pada: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5592342/banyuwangi-masuk-8-kab-potensi-tsunami-risiko-tinggi-ini-yang-dilakukan-bpbd>
- Kemertian Sekretariat Negara RI. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal . 2018. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri RI. Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan. Jakarta Minimal. 2021. Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI.. Permenkes 75/2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.
- Sadewo MG, Windarto AP, Wanto A. Penerapan Algoritma Clustering Dalam Mengelompokkan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam Menurut Provinsi De. KJurnal KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) OMIK [Internet]. 6 Oktober 2018 [dikutip 25 Juli 2021];2(1). Tersedia pada: <http://ejurnal.stmik-budid>
- Suryani Sri Anih. 4_gunungberapi_anih_sri_suryani.pdf. Info Kesejahteraan Sosial Singkat. 2014;VI No.04.
- Undang-undang No.23/2014, tentang Pemerintahan Daerah
- Yana MS, Setiawan L, Ulfa EM, Rusyana A. Penerapan Metode K-Means dalam Pengelompokan Wilayah Menurut Intensitas Kejadian Bencana Alam di Indonesia Tahun 2013-2018. JDA. 28 Desember 2018;1(2):93–102